

Akibat Hukum Pada Pemisahan Simpanan Dari Nasabah Bank Saat Likuidasi Untuk Memperoleh Jaminan Dari Lembaga Penjamin Simpanan

Mahandhani Wahyu Ibrahim¹, Reka Dewantara²

¹Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

² Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: rainerfhub@gmail.com

Abstrak. Penelitian dalam artikel ini menjelaskan tentang adanya celah hukum yang terkait dengan kontrak penjaminan simpanan LPS terhadap syarat dan ketentuan penjaminan simpanan nasabah. Praktiknya perilaku pemecahan dana simpanan belum ada aturan lebih lanjut, sehingga muncul pertanyaan apa akibat hukum pemecahan dana simpanan oleh nasabah BDL untuk dapat penjaminan dari LPS. Artikel ini adalah penelitian hukum dengan memakai pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis memakai metode interpretasi gramatikal dan sistematis. hasil penelitian ini, penulis berpendapat pemecahan dana simpanan oleh nasabah BDL untuk dapat penjaminan dari LPS adalah tindakan nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar, sesuai pasal 19 ayat (1) huruf b Undang Undang tentang LPS dan terdapat unsur pidana penipuan, tindak pidana di bidang perbankan, dan tindak pidana ekonomi. Akibat hukum pemecahan dana simpanan oleh nasabah BDL untuk dapat penjaminan dari LPS, yaitu hak nasabah (nasabah yang tidak melakukan tindak pemecahan dana simpanan untuk mendapatkan penjaminan dari LPS) untuk mendapat penjaminan simpanan secara adil, hak LPS untuk tidak melakukan (omission) membayarkan penjaminan simpanan nasabah yang melakukan pemecahan dana simpanan, dan hak pemerintah untuk melakukan (commission) menjaga stabilitas perbankan dari tindakan pemecahan dana simpanan oleh nasabah dengan tujuan dijamin simpanannya.

Kata Kunci: Akibat hukum, pemecahan dana simpanan, likuidasi

Abstract. The research in this article describes the existence of legal loopholes related to the LPS deposit guarantee contract against the terms and conditions of customer deposit insurance. In practice, there is no further regulation on the behavior of splitting deposit funds, so the question arises what are the legal consequences of splitting deposit funds by BDL customers to obtain guarantees from LPS. This article is a legal research using a statutory approach and a case approach. The analysis technique uses a grammatical and systematic interpretation method. the results of this study, the authors argue that the breakdown of deposit funds by BDL customers to obtain guarantees from LPS is an act of customers who benefit unreasonably, according to article 19 paragraph (1) letter b of the Law on IDIC and

there is an element of criminal fraud, criminal acts in the banking sector , and economic crimes. The legal consequences of splitting deposit funds by BDL customers to obtain guarantees from LPS, namely the right of customers (customers who do not perform the act of splitting their deposit funds to obtain guarantees from LPS) to obtain a fair deposit guarantee, the right of LPS not to (omission) to pay deposit guarantees customers who split their deposit funds, and the right of the government to undertake (commission) to maintain banking stability from the act of splitting their deposit funds by customers with the aim of securing their deposits.

Keywords: *legal consequences, splitting deposit, liquidation,*

PENDAHULUAN

Seluruh kewajiban pembayaran bank dan penjaminan BPPN atas simpanan masyarakat dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, namun kebijakan ini memiliki kelemahan. Seseorang yang dilahirkan oleh pihak lain, bukan pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam mengatasi permasalahan tersebut digantikannya sistem penjaminan yang terbatas dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009) membentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut LPS) sebagai pelaksana fungsi penjaminan dana masyarakat. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Perusahaan Penjamin Simpanan, yang mulai berlaku pada tanggal 22 September 2005. Fungsi dari LPS adalah menjamin nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas perbankan sesuai dengan kewenangannya (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Pada dasarnya, LPS tidak hanya berperan sebagai penjamin, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga stabilitas bank. LPS merupakan badan hukum yang berdiri sendiri. NS. LPS pada dasarnya mengelola asetnya dengan menarik biaya penjaminan dari bank-bank Indonesia (bank umum, bank daerah, bank daerah syariah), tidak termasuk Bank Indonesia sebagai bank sentral.

LPS bertanggung jawab untuk menangani bank pailit (bank yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, menyebabkan krisis keuangan, tidak

memperbaiki usahanya dan dinyatakan tidak sehat oleh LPP) dalam menjalankan tugasnya (Lembaga Pengawasan Perbankan) sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, baik yang berdampak sistemik atau non sistemik. Dalam kasus bank pailit, perusahaan penjamin simpanan memiliki dua perlakuan: prosedur kliring dan keringanan bank pailit. Pada saat penanganan Bank Gagal dengan Likuidasi, statusnya sudah di Cabut Izin Usaha (selanjutnya disebut CIU) dan pembubaran badan hukum Bank (Lembaga Penjamin Simpanan, 2011).

LPS dalam penanganan penjaminan, LPS menjaminkan dana nasabah bank yang ditangani, untuk jumlah penjaminannya dari sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) per nasabah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Oleh karena itu, untuk simpanan nasabah yang melebihi jumlah nominal, maksimal Rp per nasabah. Hanya 200.000.000 (Rp2 miliar) yang diperbolehkan. Ada beberapa tingkatan status sebelum bank dinyatakan gagal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di CIU dan sebelum diproses dikirim ke LPS dan sebelum bank dinyatakan gagal. Bank dalam pengawasan normal (BDPN), bank dalam pengawasan intensif (BDPI), dan bank dalam pengawasan khusus (BDPK) (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Pada ketentuan status bank tersebut diawasi dan ditetapkan oleh OJK.

Di tingkat bank ditetapkan status BDPN, BDPI, dan BDPK. Artinya, bank dianggap tidak sehat karena masalah sistem internal, permodalan, dan eksternal. Dalam situasi ini, ada pembatasan dan kewajiban tertentu dengan harapan kondisi bank terafiliasi akan membaik dalam proses yang dilakukan dan diawasi oleh bank terafiliasi. Sebaliknya, jika bank memburuk, kedua BDPN akan pergi. BDPI dan BDPK berstatus bank pailit. Penulis meneliti bank pailit yang dikliring oleh LPS karena simpanan nasabah hanya dijamin oleh LPS selama proses kliring, tetapi tidak diberikan jaminan titipan untuk menyelamatkan bank pailit dan bank yang pailit. Cadangan modal sementara untuk (selanjutnya disebut untuk sebagai PMS) Bertujuan untuk menjaga kesehatan. Pada saat bank pailit dilikuidasi,

terdapat banyak permasalahan di dalam bank pailit, baik dari sisi perilaku bankir maupun perilaku nasabah perbankan yang harus dihadapi oleh LPS. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada pemecahan dana simpanan yang dilakukan oleh nasabah pailit yang telah dilikuidasi untuk menjaminkan simpanan. Perilaku tersebut dapat membawa moral hazard kepada nasabah dan secara tidak langsung mengarah pada kebijakan yang sama dengan BPPN, yaitu rusun. -Jaminan harga. Tidak ada batasan nominal pada deposito. Selanjutnya dalam Huruf b Pasal 24 Pasal 19 (1) Undang-Undang Perusahaan Penjamin Simpanan tahun 2004, simpanan nasabah yang tidak dapat ditarik adalah simpanan nasabah yang nilai nominalnya melebihi batas yang dijamin dan penerima manfaat yang tidak wajar, dinyatakan ada. Anda secara tidak langsung adalah pelaku penyaluran dana titipan untuk mendapatkan jaminan dari LPS, yang dihitung sebagai penerima manfaat berimbang. Hal ini dipertimbangkan secara lebih rinci oleh undang-undang untuk menyelidiki lebih lanjut tindakan penulis memecah simpanan nasabah menjadi likuidasi untuk mendapatkan jaminan dari LPS terhadap teori, prinsip, peraturan perundang-undangan dari segi normatif meningkat. Norma dan legalisasi tindakan tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimanakah dampak hukum terhadap nasabah penyimpan yang bertindak memecah simpanannya pada status Bank Dalam Likuidasi (BDL) yang diproses oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum dalam buku. Jenis penelusuran hukum normatif ini digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma yang berlaku dalam hukum positif dengan mengkaji teori, konsep, asas, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelusuran hukum LPS. Teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik interpretasi yang memiliki tujuan untuk mengetahui maksud atau tujuan yang terkandung dalam suatu teks (Jazim

Hamidi, 2005). Hasil analisis bahan hukum diinterpretasikan secara gramatikal dan sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami peraturan perundang-undangan terkait analisis simpanan penabung (BDL) bank yang dikliring oleh perusahaan penjaminan (LPS). Kemudian menganalisis tindakan untuk mengurangi simpanan dengan tindakan serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tanda pertumbuhan bank adalah kompleksnya regulasi yang mengatur pertumbuhan perusahaan sebagai nasabah bank, tidak melupakan unsur kewajaran dan manfaat bagi setiap komunitas bankir secara wajar dan merata. untuk semuanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pada dasarnya setiap orang dalam ketentuan tersebut mempunyai hak, namun ada batasan-batasan terhadap hak-hak yang telah diatur dalam undang-undang untuk menjamin hak dan kebebasan tersebut. yang lain. mereka dapat memenuhi tujuan keadilan dalam hukum yang membentuk aturan.

Sifat perbuatan membagi simpanan nasabah BDL untuk menerima jaminan dari LPS adalah perbuatan hukum atau perbuatan hukum menurut undang-undang, karena selama ini perjanjian LPS tidak mengatur tentang perbuatan tersebut, tetapi berdasarkan asas *ubi societas ibi jus*, bahwa suatu produk hukum selalu dilahirkan dalam masyarakat (Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, Iwan, 2016), yang berarti pada intinya tidak ada hukum yang terbentuk tanpa dilahirkan dari fenomena di masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji dan menganalisis akibat hukum nasabah Bank Likuidasi (BDL) yang membagi simpanannya untuk menerima jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). adalah hak, kewajiban, hubungan hukum, dan kondisi hukum.

1. Hak Yang Timbul Dari Pemecahan Dana Simpanan Oleh Nasabah Bank Dalam Likuidasi Untuk Mendapat Penjaminan Dari LPS

Untuk kepentingan penjaminan LPS, konsumen LPS adalah bank, bukan nasabah, oleh karena itu yang bertanggung jawab atas dana nasabah

yang tidak dapat ditagih nasabah adalah bank, karena antara bank sebagai penyedia jasa dan nasabah sebagai konsumen mempunyai hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur dengan prinsip kehati-hatian dan hubungan hukum tersebut bukan merupakan hubungan fidusia atau hubungan hukum hubungan fidusia berdasarkan asas kerahasiaan perbankan (Sutedi, 2010).

Hak yang timbul dari wanprestasi simpanan nasabah untuk memperoleh jaminan dari LPS mengenai keabsahan wanprestasi simpanan, oleh karena itu teori, konsep, prinsip dan undang-undang berikut ini penulis gunakan untuk menganalisis keabsahan akta tabungan nasabah BDL untuk mendapatkan jaminan dari LPS :

a. Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018

Dalam acuan ini, penulis menekankan bahwa setiap nasabah, baik perorangan, perusahaan atau perusahaan, badan pemerintah atau nasabah yang berbentuk bank, harus diakui sebagai pemilik, memiliki dan berhak menerima jasa, acuan ini sangat mempengaruhi penulis. mencari kemungkinan tindakan tabungan atau penyelesaian rekening. dijamin oleh LPS, karena perintah presiden tersebut dapat menjadi acuan bagi LPS untuk memikirkan penyusunan program penjaminan simpanan yang lebih baik, terutama dapat mengetahui nasabah mana yang menjadi pemiliknya, memiliki dan memberikan keuntungan yang nyata (bermanfaat bagi pemilik dana). rekening perorangan, bukan untuk kepentingan orang lain) dan bukan hanya rekening tersebut dimanipulasi untuk menjamin sepenuhnya simpanan I memiliki gelar LPS.

b. Pada PBI No. 3 Tahun 2001 tentang Pengenalan Prinsip Mengenal Nasabah

Pengaturan transaksi mencurigakan ini erat kaitannya dengan pemisahan simpanan nasabah menjadi simpanan yang dijamin oleh LPS. Jenis transaksi mencurigakan melalui rekening bank juga

mengatur perilaku nasabah yang melakukan transaksi multi rekening yang mencurigakan atas nama pihak lain. Tidak sesuai dengan sifat bisnisnya. Penulis berasumsi bahwa pelanggan memanipulasi identitas pelanggan dalam transaksi mencurigakan ini. Ini pada dasarnya karena pemilik beberapa akun hanyalah satu pelanggan yang melakukan aktivitas bisnis. Kesimpulannya, pembobolan simpanan nasabah termasuk kategori transaksi mencurigakan melalui rekening bank.

c. Pada Undang – Undang No. 24 Tahun 2004 tentang LPS.

Tindakan pemecahan simpanan tersebut pada dasarnya wajar dilakukan oleh nasabah karena menguntungkan layanan perbankan nasabah seperti wire transfer dan pembuatan rekening, tetapi akan merupakan tindakan yang tidak wajar jika dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan nasabah itu sendiri. Untuk kepentingan nasabah sendiri telah ditetapkan oleh LPS sebagai perbuatan yang menguntungkan secara tidak wajar menurut ketentuan perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b undang-undang no. 24 tahun 2004 tentang LPS pada dasarnya menjelaskan tindakan yang merugikan nasabah secara tidak wajar.

Nasabah tidak memiliki hak mereka pada saat bertentangan kepentingan umum, yaitu kebijakan penjaminan oleh LPS, sebagaimana diatur dalam pasal 28 J ayat (2) UUD Tahun 1945.

Menurut penafsiran di atas, dapat dibayangkan bahwa hak dan kebebasan seseorang tunduk pada pembatasan undang-undang, dalam penelitian ini apa yang didefinisikan undang-undang sebagai undang-undang LPS yang membatasi hak dan kebebasan individu. hak untuk mengamankan semua simpanan mereka di bank.

d. Merupakan transaksi mencurigakan dengan menggunakan rekening bank, tindak pidana di bidang perbankan, dan tindak pidana ekonomi.

Perbuatan melawan hukum yang dianalisis oleh penulis adalah tindak pidana penipuan, menurut ketentuan Pasal 378 KUHP.

Menurut analisis penulis, penipuan ini dilakukan ketika nasabah menggunakan rekening (rekening baru atau rekening milik orang lain) atas nama orang lain untuk membagi tabungan ke dalam rekening. sektor perbankan. bidang.

Pada penjelasan sebelumnya tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan yang diatur dalam PBI No. 3 Tahun 2001 tentang Pengenalan Prinsip Mengenal Nasabah, secara tersirat disebutkan bahwa praktek membagi simpanan menjadi transaksi transaksi mencurigakan dengan menggunakan rekening bank, maka tujuan pelaku adalah untuk mengambil keuntungan rekening nasabah selain untuk menutupi pelaku pembobolan simpanan (karena tindakan pembobolan simpanan merupakan transaksi mencurigakan dengan rekening bank) tetapi juga untuk menghindari akibat dari hasil *retracement*. *Rekonver* adalah Rekonsiliasi dan Verifikasi Proses, dalam proses rekonsiliasi adalah proses pencocokan saldo dari 2 atau beberapa rekening yang terkait, dan rekonsiliasi memverifikasi kebenaran laporan, pernyataan, dan penagihan oleh LPS, sebagai hasil konversi LPS untuk menemukan akun tetap terhubung oleh LPS melakukan verifikasi data dan dokumen yang diberikan oleh bank yang berada di bawah kewenangan LPS, antara lain data tentang sumber uang dan tujuan pencipta. akun pelanggan.

Pada hakikatnya kejahatan perbankan dan kejahatan perbankan sama-sama termasuk dalam kejahatan ekonomi, sehingga perilaku simpanan nasabah dalam rangka pengamanan simpanan dengan LPS termasuk dalam standar faktor kejahatan ekonomi. Unsur – unsur tindak pidana ekonomi yang dimaksud oleh penulis dikutip menurut Coklin (Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, 2016).

Oleh karena itu, hak-hak yang timbul dari tindakan pemecahan simpanan nasabah BDL untuk menerima jaminan dari LPS adalah hak arus, termasuk hak nasabah (nasabah tidak melakukan tindakan pemecahan simpanan). jaminan dari LPS) untuk memperoleh jaminan simpanan yang wajar, hak LPS untuk tidak melakukan (*omission*) pembayaran jaminan simpanan kepada nasabah yang melakukan split deposit, dan hak komitmen (komisi) pemerintah untuk menjaga stabilitas bank atas perilaku nasabah untuk membagi simpanan untuk mengamankan simpanannya.

2. Kewajiban Yang Timbul Dari Pemecahan Dana Simpanan Oleh Nasabah Bank Pada Likuidasi Untuk Mendapat Penjaminan Dari LPS

Masalah utama dengan split deposit adalah tujuannya, karena split deposit merugikan jika untuk mengamankan simpanan nasabah, sedangkan untuk split deposit hanya terjadi untuk keuntungan (tidak merugikan) bagi nasabah sesuai dengan layanan yang diberikan oleh bank. Pasti ada tujuan untuk memiliki tujuan, jadi semua tujuan harus terlebih dahulu memiliki niat, begitu juga dengan perilaku split deposit nasabah terutama dalam hal penyelesaian depositnya, setiap orang memiliki niatnya masing-masing. Niat nasabah untuk mengamankan simpanannya dengan LPS dalam tindakan membelah simpanan merupakan niat yang harus diukur oleh nasabah, karena pada dasarnya tidak mungkin diketahui dengan pasti niat suatu orang. Memang benar tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti niat seseorang, namun hal ini dapat dilihat dari metode pemahaman niat orang tersebut dengan penilaian perbuatan atas dasar niat (*dolus*), dalam penelitian ini niat dipelajari sebagai kesengajaan. dalam tindakan. membagi dana simpanan.

Pada KUHP tidak menerangkan tentang definisi kesengajaan, tetapi menurut Memory van Toeliching (MvT) sewaktu menteri kehakiman pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek/ Wetboek van strafrecht* tahun 1881 (kemudian menjadi KUHP tahun 1951) , yang disebut bahwa :

“pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui” (Denny Yapari, 2016)

Kesengajaan pada hakikatnya dapat dipahami sebagai orang yang ingin mengetahui dan perlu mengetahui segala perbuatan, dengan menggunakan hukum pidana sebagai kitab undang-undang di Indonesia. Di provinsi Indonesia, teori kesengajaan secara alamiah didasarkan pada kesengajaan tanpa warna (*kleurloos*), sehingga tidak perlu ada perbuatan yang disengaja melanggar hukum atau dihukum. Negara Indonesia menganut asas fiksi yang menganggap bahwa setiap orang mengetahui hukum (*presumptio iures deiure*). Diperkuat oleh epistemologi adalah teori bahwa ketika seseorang membayangkan suatu tindakan, dia kemudian tidak dapat menentukan hasil dari tindakan itu. Oleh karena itu, mereka yang dianggap intensional adalah mereka yang sudah memiliki bayangan dalam mencapai tujuannya. Sebagai contoh, dalam hukum pidana, penarikan kesimpulan adalah kesengajaan sebagai suatu perbuatan yang apabila pelaku mengetahui apa yang telah dilakukannya, dapat menjelaskan bahwa akibat itu bukan untuk tujuannya, tetapi kesengajaan untuk kepentingan si pelaku, dapat saya jelaskan. Suatu kejahatan di mana kesengajaan seseorang dinilai berdasarkan nilai kesengajaan itu dalam hukum pidana.

Nasabah akan menjalankan disiplin pasar, termasuk mengetahui dan mengamati pertumbuhan dan kesehatan bank, kemudian akan lebih berhati-hati dalam melindungi simpanannya. Oleh karena itu, pendapat penulis tentang pembatasan waktu bagi nasabah untuk melakukan pemecahan simpanan akan dibatasi, karena pada dasarnya pemecahan simpanan dapat dilakukan kapan saja, tetapi semua saham pemecahan simpanan tidak dimaksudkan untuk mengamankan simpanannya melalui LPS. Oleh karena itu, kesimpulan dari analisis penulis adalah ketika bank diakui sebagai kustodian BDPN oleh OJK, bagi nasabah yang melakukan tindakan untuk membagi dana simpanannya dianggap sebagai tindakan membagi

simpanannya untuk mengamankan simpanan LPS, karena mengatur tentang temuan teori niat dalam hukum pidana, diukur terhadap niat seseorang. mengetahui akibatnya walaupun tidak dengan maksud atau gambaran yang dimaksudkan, dalam hal ini nasabah yang bertindak untuk membagi uang titipan dianggap mengetahui perbuatannya dan akibatnya, sekalipun tujuannya adalah untuk membagi dana titipan, tetapi tujuannya bukan untuk memastikan bahwa simpanan mereka dijamin oleh LPS, dianggap mengetahui peraturan yang berlaku atau lebih tepatnya dengan sengaja atau sengaja bermaksud untuk membagi simpanan tersebut.

Kewajiban yang timbul dari tindakan pemecahan simpanan nasabah BDL untuk menerima jaminan dari LPS merupakan kewajiban yang timbul, termasuk kewajiban masyarakat, karena kewajiban nasabah dalam tindakan pemisahan tersebut. kewajiban pelanggan juga dianggap sebagai kewajiban khusus, karena merupakan kewajiban yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu, dalam kasus klien. Selain itu, nasabah wajib mematuhi peraturan perundang-undangan untuk tidak membagi simpanan dan menerima masa percobaan sesuai ketentuan, sehingga LPS wajib memperluas pengertian peraturan perundang-undangan menjadi dengan jaminan nasabah. program, terutama dalam hal kriteria kelayakan (deposit nasabah memenuhi syarat penjaminan LPS).

3. Hubungan Hukum Pemecahan Dana Simpanan Oleh Nasabah Bank Dalam Likuidasi Guna Memperoleh Penjaminan Dari LPS.

Hubungan hukum yang timbul pada perbuatan pemecahan dana simpanan oleh nasabah untuk dapat penjaminan dari LPS tidak luput dari etika, etika itu sendiri memiliki dua pandangan pengertian tersendiri, yaitu "etika sebagai praksis" dan "etika sebagai refleksi". Etika sebagai praksis pengertiannya adalah apa yang dilakukan sesuai atau tidak sesuai dengan nilai dan norma moral yang berlaku, kemudian pada etika sebagai refleksi pengertiannya adalah pemikiran moral atau berpikir tentang yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan (Bertens, 2000). Dapat dipahami

bahwa dalam penelitian ini, penulis berkeyakinan bahwa etika bisnis mempengaruhi hubungan hukum yang timbul dalam tindakan pemisahan simpanan nasabah untuk dijamin oleh LPS, karena sesuai dengan pengertian etika etika bisnis, khususnya aspek etika kegiatan ekonomi dan komersial. Alasan mengapa etika bisnis penting dalam penelitian ini adalah karena perilaku membagi simpanan menimbulkan perasaan tidak adil nasabah terhadap hubungan nasabah dengan bank, atau dalam perilaku membelah simpanan. tanggung jawab likuidasi LPS. Pada dasarnya setiap usaha meliputi konsumen dan produsen, disini bank sebagai produsen dan nasabah sebagai konsumen, hubungan usaha ini berhubungan dengan LPS, karena LPS mengelola bank yang dilikuidasi, dan dalam melaksanakan likuidasi terdapat peraturan LPS tentang penjaminan simpanan nasabah. sampai dengan Rp2 miliar, sehingga dalam hal ini nasabah konsumen sebagai konsumen tidak dapat memperoleh haknya, karena dibatasi oleh ketentuan LPS. Sehingga pada isue ini antara nasabah dan bank tidak terdapat etika bisnis yang baik, dalam etika bisnis yang baik untuk konsumen memiliki hak atas keamanan, hak keamanan yang dimaksud adalah keamanan pada simpanan nasabah, dimana simpanan tersebut tetap dapat dimiliki oleh nasabah (Bertens, 2000).

Dengan demikian, hubungan hukum harus didasarkan pada etika bisnis yang benar, yaitu hubungan hukum bank dengan nasabah mengenai kewajiban titipan nasabah, sehingga tidak ada hubungannya dengan LPS.

Analisis penulis terhadap penyaluran dana yang disetorkan nasabah BDL untuk mendapatkan kepastian dari LPS diakhiri dengan klasifikasi jenis transfer dan pembukaan atau penyalahgunaan deretan rekening nasabah, antara lain :

- a. Tujuan nasabah.
- b. Nominal simpanan
- c. Ada hubungan (kewenangan dan kekuasaan) antar nasabah.
- d. Batasan Waktu

Penulis mengubah dan menambahkan pasal 42 PLPS No. 2 Tahun 2010 yang diperbarui pada PLPS No. 2 Tahun 2014 tentang Program Penjaminan Simpanan dengan menambahkan unsur pemecahan dana simpanan oleh nasabah BDL untuk dapat penjaminan dari LPS. penambahan peraturan pada pasal 42 PLPS No. 2 Tahun 2010 yang diperbarui pada PLPS No. 2 Tahun 2014 tentang Program Penjaminan, yaitu :

No.	AYAT	HURUF
1.	Ayat 1 : Nasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, yaitu apabila Nasabah Penyimpan memperoleh tingkat bunga Simpanan melebihi tingkat bunga penjaminan, yang ketentuannya meliputi :	<p>Huruf a : LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan yang merupakan maksimum tingkat bunga wajar yang semata-mata dipergunakan sebagai salah satu kriteria untuk penetapan simpanan layak dibayar.</p> <p>Huruf b : Pemberian berupa uang dari Bank yang diterima Nasabah Penyimpan berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana oleh Bank diperhitungkan sebagai bunga yang diperoleh Nasabah Penyimpan yang bersangkutan.</p> <p>Huruf c : Hadiah dalam bentuk apapun yang diterima Nasabah Penyimpan dari program undian berkaitan dengan penghimpunan dana oleh Bank yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku tidak termasuk dalam perhitungan bunga yang diperoleh</p>

		<p>Nasabah Penyimpan yang bersangkutan.</p> <p>Huruf d : LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei, dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan.</p> <p>Huruf e : Tingkat bunga penjaminan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan oleh Dewan Komisioner.</p> <p>Huruf f : LPS mengumumkan tingkat bunga penjaminan sebagaimana dimaksud pada huruf d setiap bulan.</p>
2.	<p>Ayat 2 : Nasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, yaitu apabila Nasabah Penyimpan melakukan pemecahan dana simpanan, yang ketentuannya meliputi :</p>	<p>Huruf a : LPS menetapkan tingkat maksimal penjaminan sebesar 2 milyar rupiah yang merupakan maksimum tingkat penjaminan simpanan wajar yang semata-mata dipergunakan sebagai salah satu kriteria untuk penetapan simpanan layak dibayar.</p> <p>Huruf b : Pemecahan dana simpanan yang dimaksud, yaitu pemecahan dana simpanan dengan menggunakan layanan jasa dari</p>

		<p>bank berupa transfer dan pembukaan rekening, penggunaan rekening orang lain juga termasuk dalam pemecahan dana simpanan.</p> <p>Huruf c : Pihak yang ditetapkan oleh LPS sebagai pihak diuntungkan secara tidak wajar dengan pemecahan dana simpanan dilihat pada saat status pengawasan BDPN.</p> <p>Huruf d : Nasabah pemecahan dana simpanan memiliki sanksi yang ditentukan oleh lembaga Penjamin Simpanan</p> <p>Huruf e : Sanksi pada pemecahan dana simpanan sebagaimana dimaksud huruf d adalah sanksi pidana dan sanksi administrasi.</p>
--	--	---

Dengan demikian, hubungan hukum yang timbul dalam perbuatan pemisahan simpanan nasabah BDL yang akan dijamin oleh LPS adalah hubungan hukum yang timbul atas dasar bahwa subjek hukum adalah hubungan hukum lain, karena para pihak dalam hal ini adalah tengah masyarakat. sebagai klien BDL dan organisasi negara seperti LPS, hubungan hukum timbul dari sifat hubungan yang tidak setara, gagal melakukan (*omission*) pembagian titipan. dan LPS berhak untuk tidak (*omission*) menjaminkan simpanan bagi nasabah untuk membagi simpanan.

Kronologi Dan Analisis Pemecahan Dana Simpanan Oleh Nasabah Bank Pada Kasus Budi Sampoerna Pada PT Bank Century

1. Kronologi Kasus Budi Sampoerna Pada PT Bank Century

Tanggal 1 oktober 2008 Budi Sampoerna selaku pemilik PT Lancar Sampoerna Besatari tidak dapat menarik uangnya sejumlah 2

triliun rupiah dari Bank Century. Dapat dimengerti bahwa ketidakbisaan penarikan uang Budi Sampoerna pada Bank Century karena manajemen baru Bank Century menolak mencairkan dengan alasan di pembukuan yang disusun manajemen lama dan Robert Tantular memberi pengakuan bahwa deposito tersebut dipinjam oleh dirinya atas persetujuan deposannya (Budi Sampoerna).

Tanggal 20 november 2008 Bank Century ditetapkan status sebagai bank gagal dan menyatakan perlu penanganan lebih lanjut. Kemudian Kemenkeu RI, yaitu Sri Mulyani selaku ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) menggelar rapat mengenai tindak lanjut Bank Century. diketahui dalam rapat tersebut kecukupan modal atau CAR Bank Century minus hingga 3,52 persen melalui data sejak tanggal 31 oktober 2008, sehingga diputuskan untuk menambah modal atau CAR Bank Century menjadi 8 persen, maka dibutuhkan sebesar 632 milyar rupiah. Pada rapat tersebut juga membahas apakah Bank Century berdampak sistemik atau tidak, yang pada hasilnya merupakan bank berdampak sistemik. Kemudian pada rapat tersebut menyerahkan Bank Century kepada LPS sebagai lembaga pelaksana dari keputusan KSSK. Dana pihak ketiga yang ditarik nasabah dari Bank Century sebesar 5,67 triliun rupiah.

2. Analisis Budi Sampoerna Pada PT Bank Century

Analisis pertama kasus Budi Sampoerna Bank Century adalah unsur tujuan klien memecah simpanan ke rekening bank dengan menerbitkan simpanan dalam bentuk *Negotiable Certificate Deposit* (NCD).

Analisis kedua kasus Budi Sampoerna di Bank Century adalah unsur nominal jaminan. Pada faktor nominal, penjaminan merupakan unsur yang penulis terapkan untuk memisahkan dana simpanan untuk mendapatkan jaminan dari SPL dengan nominal simpanan lebih dari 2

milyar, karena tujuan dari solusi ini adalah untuk penyelamatan uang nasabah dengan jaminan dari LPS.

Analisis ketiga dalam kasus Budi Sampoerna di Bank Century adalah unsur hubungan (power and power) antara nasabah. Budi Sampoerna membagi tabungannya dengan menerbitkan 347 NCD dimana setiap NCD memiliki setoran sebesar Rp 2 miliar, setelah itu dibuat identitas NCD atas nama karyawan Budi Sampoerna di PT Lancar Sampoerna Besatari dan Bank Century. Robert Tantular sebagai pemilik Bank Century juga memiliki wewenang dan kekuasaan atas pegawainya dalam urusan bank dengan menerbitkan NCD.

Analisis keempat dalam hal ini adalah tenggat waktu. Penulis memutuskan bahwa nasabah akan membagi dana simpanannya saat mengalokasikan bank ke BDPN. Oleh karena itu, perincian dana simpanan diperhitungkan selama batas waktu penetapan status BDPN ada Deposit split order untuk mendapatkan garansi dari LPS.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemisahan dana simpanan nasabah BDL untuk menerima jaminan dari LPS juga memenuhi unsur tindak pidana baik tindak pidana sektor perbankan maupun tindak pidana sektor ekonomi serta termasuk transaksi perbankan mencurigakan yang berujung pada sanksi berupa sanksi administratif. bagi nasabah yang membagi simpanannya untuk mendapatkan jaminan dari LPS. Berdasarkan analisis penulis terhadap pemikiran baku menggunakan sumber hukum terkait dengan pemisahan simpanan dari nasabah BDL untuk mendapatkan jaminan dari LPS, “pada nasabah yang melakukan perbuatan pemecahan dana simpanan oleh nasabah pada saat bank ditetapkan status pengawasan BDPN oleh OJK dianggap sebagai tindakan yang melanggar ketentuan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan”.

DAFTAR RUJUKAN

- Bertens, K. (2000). *Pengantar Etika Bisnis*. Kanisius.
- Denny Yapari. (2016). *Niat dan Kesengajaan dalam KUHP*. Kompasiana.Com.
- Jazim Hamidi. (2005). *Hermeneutika Hukum*. UII Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2011). *PLPS No 1 Tahun 2011 tentang Likuidasi Bank* (pp. 1-43).
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, Iwan, dan A. F. (2016). *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. PT Kharisma Putra Utama.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. (2016). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. PT. Refika Aditama.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum. In *Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan* (pp. 1-44).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. In *Presien Republik Indonesia* (pp. 1-5).
- Sutedi, A. (2010). *aspek hukum lembaga penjamin simpanan (LPS)*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (pp. 1-12). <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang*. <https://doi.org/10.1038/132817a0>